

Policy Implementation Of Regional Financial Management In Pasar Minggu District, Jakarta Selatan Administrative City In 2021

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021

Asmi¹, Kumba Digdowiseiso^{2*}

Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional^{1,2}

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

Public policy implementation in Indonesia is related to regional autonomy and decentralization policies. Policy implementation is an implementation of basic policy decisions in the form of laws, also in form of important executive orders or decisions of the judiciary. This study aims to identify and describe the Implementation of Regional Financial Management Policies in Pasar Minggu Subdistrict South Jakarta Administrative City, especially in terms of financial management in the form of planning, implementation, administration, reporting and accountability as well as identifying supporting factors and inhibiting factors for the implementation of regional financial management. The research method used is descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the Implementation of Regional Financial Management Policies in Pasar Minggu Subdistrict, South Jakarta Administrative City, based on the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Number 162 of 2013 concerning Guidelines for Regional Financial Administration is carried out properly in accordance with applicable regulations. The conclusion of this research is that the implementation of regional financial management policies in Pasar Minggu Subdistrict, South Jakarta in 2021 has been going well although there are still some obstacles such as lack of human resource capacity and others.

Keywords: Implementation, Management, Financial, Government, Regional

ABSTRAK

Pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia erat kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah dan juga kebijakan desentralisasi. implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan terutama dalam hal bentuk pengelolaan keuangan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta mengidentifikasi faktor Pendukung dan faktor penghambat Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan tahun 2021 telah berjalan dengan baik walaupun masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan lainnya.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan, Keuangan. Pemerintah, Daerah

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kebijakan otonomi daerah luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah/kota telah memberikan perubahan yang mendasar dimaksud yaitu Pemerintah Daerah Kota memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Karena itu, Indonesia yang merupakan negara kesatuan dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi didalam pelaksanaan sistem pemerintah, melalui desentralisasi menyediakan peluang dan kebebasan untuk masing-masing daerah menerapkan otonomi daerah. Maka dari

itu UU No. 23 Thn 2014 adalah dasar yang kuat untuk menjalankan pemerintahan dengan sistem otonomi dengan wewenang yang lebih besar dan nyata serta mempunyai tanggung jawab langsung untuk daerahnya dengan mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dengan prinsip yang adil dan berimbang antara keuangan daerah pusat dan daerah.

Dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 36 dijelaskan bahwa salah satu dari kapasitas dasar dari daerah yaitu memiliki parameter keuangan daerah dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Pemandagri No.33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 merupakan pedoman pengelolaan keuangan daerah, dimana bentuk dari tanggung jawab pemerintah daerah ditunjukkan dengan penyediaan informasi keuangan yang transparan untuk publik, tidak terkecuali informasi finansial baik melalui media cetak ataupun dengan bantuan teknologi informasi seperti situs resmi pemda.

Berdasarkan Pemandagri No.33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 dalam Kebijakan tersebut menjelaskan secara detail pengelolaan keuangan meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan, penyusunan rancangan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan BLUD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Kebijakan tersebut, penulis telah melaksanakan observasi di Kecamatan Pasar Minggu. Perangkat Daerah Kecamatan Pasar Minggu terdiri dari Kelurahan Pasar Minggu, Kelurahan Jatipadang, Kelurahan Pejaten Barat, Kelurahan Pejaten Timur, Kelurahan Ragunan, Kelurahan Kebagusan dan Kelurahan Cilandak Timur. Perangkat Daerah tersebut hanya memiliki kewenangan dalam pengelolaan pengeluaran keuangan dikarenakan di Kecamatan Pasar Minggu.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang cukup luas, penulis mempersempit cakupan penelitian hanya tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Kecamatan dan Kelurahan di

Kecamatan Pasar Minggu setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran di sahkan. Sebagai landasan penatausahaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah, meliputi penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. Dengan adanya regulasi / kebijakan yang baik merupakan hal yang penting sebab dapat menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) sehingga semua pihak melaksanakan secara profesional dan bertanggungjawab dalam proses implementasinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021.

2. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan

Kebijakan atau dalam bahasa Inggris disebut *policy* merupakan kegiatan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan satu aktifitas pemerintah. Secara etimologis kata *policy* adalah kota atau negara. Kemudian digunakan dalam bahasa Inggris sebagai *policie* yang mempunyai arti berhubungan dengan urusan administratif pemerintahan. Menurut Hanif (2005:160) arti dari kebijakan dapat dikatakan sebagai tindakan pemerintah yang bertujuan menghasilkan kehidupan atau kesejahteraan untuk warga negaranya. Kebijakan juga diartikan sebagai tindakan yang dibuat melalui tahapan perencanaan yang sistematis dimana variabel- variabel utama dan masalah terkait dibahas. Kebijakan juga

diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh unit pelaksana. Kebijakan juga membutuhkan penilaian atau evaluasi agar dapat diketahui keberhasilan dari penerapan kebijakan didalam memecahkan permasalahan.(Hanif, 2005).

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan istilah yang tidak jarang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam membuat aturan ataupun birokratisasi. Kebijakan publik menurut Jones dapat dipergunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah “Kebijakan” atau “*policy*” secara umum digunakan untuk merepresentasikan suatu tindakan atau perilaku individu atau kelompok dalam dalam organisasi atau lembaga pemerintahan. (Jones, 1994).

3. Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia erat kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah dan juga kebijakan desentralisasi. Di Indonesia, desentralisasi merupakan urusan yang berhak diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan hak otonomnya. Dengan kata lain, hal itu hanya dapat terjadi jika daerah tersebut memiliki otonomi. Di Indonesia, konsep desentralisasi lebih mengacu pada desentralisasi administratif. Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah pusat juga telah melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan di setiap tingkat pemerintahan. Konsep desentralisasi fiskal, sebagaimana didefinisikan oleh De Mello (2000), merupakan alat untuk mentransfer atau menyampaikan sumber pendapatan dan faktor pengeluaran ke setiap daerah dengan cara mengurangi birokrasi pemerintahan. Dengan mendekati pemerintah kepada masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ahli federalisme fiskal generasi pertama dalam Hayek (1945) dan Tiebout (1956), diharapkan dapat mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyediaan pelayanan publik. (Digdowiseiso, Sugiyanto and Djumadin, 2018).

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier bahwa implementasi kebijakan adalah melakukan keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan oleh para pembuat keputusan yang dituliskan dalam bentuk undang-undang atau peraturan, atau keputusan. Pada umumnya, kebijakan berkaitan dengan masalah yang ingin diselesaikan, dengan menyertakan tujuan dan sasaran, pelaksana, target, faktor pendukung dan lainnya yang dijelaskan secara tegas dan metode pelaksanaannya terukur.(Agustino, 2016).

4. Manajemen

Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan pengelolaan terhadap suatu hal. pengelolaan dapat diartikan sebagai mengendalikan dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang bisa digunakan berdasarkan rencana yang telah dibuat yang bertujuan untuk menyelesaikan satu masalah atau mencapai satu sasaran. Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen yaitu kegiatan untuk mengurus atau mengatur.(Arikunto, 1993). Sebagaimana dikutip dari Fayol dalam Kaehler dan Grundei (2019) manajemen adalah memperkirakan dan merencanakan, mengorganisasi, memerintahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan. Untuk meramalkan dan menyediakan sarana untuk mengukur masa depan dan menyusun rencana tindakan. Mengorganisir berarti membangun struktur ganda, material dan manusia, dari usaha tersebut. Memerintahkan berarti memelihara aktivitas di antara personel. Koordinasi artinya mengikat, mempersatukan dan mengharmoniskan semua kegiatan dan usaha. Mengontrol berarti melihat bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan perintah yang diungkapkan. (Kaehler and Grundei, 2019).

Manajemen adalah proses mencapai tujuan organisasi, dalam lingkungan yang

berubah, dengan menyeimbangkan efisiensi, efektivitas dan kesetaraan, memperoleh hasil maksimal dari sumber daya yang terbatas, dan bekerja dengan dan melalui orang lain. (Kotler, 2000) Manajemen adalah pengaruh pengarah pada pasar, produksi dan / atau operasi sumber daya dalam sebuah organisasi dan unitnya yang dapat menangani masalah orang dan non-orang dan digunakan oleh banyak aktor organisasi melalui pengaturan norma antisipatif atau manajemen konstitutif atau strategis) atau intervensi situasional atau manajemen operasional) dengan tujuan mencapai tujuan unit. Mengelola sebuah unit identik dengan mengarahkan atau memimpinya.

Fungsi Manajemen

Siagian menggolongkan fungsi manajemen kedalam dua bagian utama yaitu fungsi organik dan fungsi penunjang, (P. Siagian, 2010) adalah:

- a. Fungsi Organik adalah yaitu fungsi pokok yang harus dilaksanakan oleh para manajer untuk mencapai tujuan dan juga sasaran organisasi yang telah ditentukan. Jika satu fungsi tidak berjalan sebagaimana mestinya maka organisasi akan mengalami hambatan dalam melakukan kegiatan atau bisa berpotensi mengalami kegagalan.
- b. Fungsi penunjang merupakan fungsi dari manajemen yang mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan termasuk tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja atau individu pada satu organisasi yang bertujuan untuk memperkuat fungsi organik dari manajemen.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

Keuangan merupakan bagian atau unit kerja yang mengelola uang masuk ataupun keluar dalam sebuah organisasi. Keuangan merupakan satu aspek dalam usaha yang mengkaji tentang cara pengelolaan uang, pengalokasian dan penggunaan sumber daya keuangan atau modal secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi dari penggunaan keuangan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan.

Menurut Mamesah, keuangan daerah adalah berbagai kegiatan yang melibatkan anggaran dari suatu daerah yang diukur dengan uang. Begitupula keuangan dapat dijadikan asset daerah yang diatur menurut peraturan khusus yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh negara dengan unit pelaksana yang bertanggung jawab dimasing-masing daerah. (Mamesa, 1995). Keuangan daerah juga masuk dalam lingkup hal dan kewajiban yang harus dikelola oleh pemerintah daerah dalam kerangka APBD.

Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)

Pemendagri No.33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Selanjutnya dalam PP.No. 12 Tahun 2019. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diinterpretasikan secara ringkas yaitu keuangan daerah adalah berbagai kegiatan yang melibatkan anggaran dari suatu daerah yang diukur dengan uang. Begitupula keuangan dapat dijadikan asset daerah yang diatur menurut peraturan khusus yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh negara dengan unit pelaksana yang bertanggung jawab dimasing-masing daerah. Sedangkan PKD merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah

Perencanaan

Perencanaan diartikan sebagai proses sistematis untuk menetapkan kebutuhan dan

kemudian mencari cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan, dalam kerangka kerja strategis yang memungkinkan organisasi atau perusahaan mengidentifikasi prioritas dan menentukan prinsip-prinsip operasionalnya. Perencanaan berarti memikirkan masa depan organisasi atau lembaga sehingga dapat melakukan berbagai hal untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dimasa yang akan datang.(Bredmar, 2012)

Memberikan wewenang yang luas untuk daerah membutuhkan pengaturan dan koordinasi untuk menciptakan pembangunan yang lebih selaras dan harmonis antar daerah. Berdasarkan konsep tersebut maka dibuatnya UU No. 22 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi dasar hukum untuk perencanaan pembangunan oleh pemda dan juga pemerintah pusat.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan integrasi dari sistem perencanaan nasional untuk memastikan relevansi dan kongruensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan dari anggaran keuangan pemda. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, pemda Provinsi/ Kabupaten ataupun Kota harus mempunyai dokumen rencana pembangunan termasuk :

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran berlandaskan pada pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan Anggaran adalah sesuai dengan anggaran belanja daerah yang sudah ditetapkan anggarannya dalam APBD. Dalam hal ini pemda tidak saja harus memperhatikan peraturan namun juga harus berusaha untuk menggunakan anggaran yang tersedia sebaik mungkin, hanya mengeluarkan anggaran jika ada didalam rancangan anggaran dan mencatat semua pengeluaran secara sistematis didalam sistem arsip. Pemda dilarang untuk mengeluarkan anggaran belanja untuk hal yang tidak diperuntukkan sebelumnya didalam APBD hal tersebut agar tidak tercipta hutang belanja yang melebihi kapasitas anggaran. Maka dalam pelaksanaan anggaran terdiri dari:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
2. Formulir DPA- SKPD
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
4. Pelaksanaan Anggaran Belanja
5. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
6. Pergeseran Anggaran

Penatausahaan

Penatausahaan merupakan suatu prosedur atau tahapan yang dilakukan untuk menata berbagai aktifitas, tindakan atau kegiatan yang mengeluarkan, menerima, menyimpan, membayar, dan membuat laporan tanggung jawab atas uang dari APBD yang sudah masuk ke kas pemda berdasarkan DPA dan SKPD. Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD terdiri dari:

- a. Penggunaan Anggaran
- b. Kuasa Penggunaan Anggaran
- c. Bendahara Pengeluaran
- d. Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK)
- e. Pejabat pelaksana teknis kegiatan.

Berkaitan dengan penataan anggaran maka fungsi data berkewajiban untuk menata APBD menurut PP No. 12 Tahun 2019. Dalam undang-undang ini SKPD merupakan elemen yang mendukung pemerintah daerah dalam melakukan urusan pemerintahan dengan mealkukan

pengelolaan APBD. Tiap unit SKPD memegang tanggung jawab terhadap satu atau beberapa kegiatan. Adapun tugas dan fungsi SKPD antara lain yaitu untuk menyediakan dokumen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Menyedian register SPD, membuat surat perintah membayar SPM, membuat bukti pembayaran, membuat bukti setor, dan juga memasukkan data kedalam buku kas umum pengeluaran atau pemasukan dan beberapa tugas lainnya yang relevan.

Pelaporan

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat mengenai posisi keuangan dan berbagai transaksi keuangan yang diimplementasikan oleh pemda selama satu periode keuangan. Tujuan utama pelaporan keuangan pemda adalah untuk melakukan perbandingan dan evaluasi dari realisasi pendapatan dan anggaran belanja yang sudah ditentukan sebelumnya. Pelaporan keuangan juga bertujuan untuk mengukur kondisi keuangan, mengetahui efisiensi pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan juga melihat apakah pemerintah daerah sudah mematuhi aturan dan undang-undang terkait keuangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan berbagai kegiatan dan program yang sudah dilaksanakan dan juga pencapaian dari program yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas
Menyampaikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan dan penggunaan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan dalam periode tertentu.
- b. Manajemen
Mengelola dan memfasilitasi pengguna laporan keuangan untuk melakukan evaluasi implementasi program dan kegiatan epmda dalam satu periode pelaporan agar membantu dalam proses rencana, manajemen, kendali terhadap aset-aset, kewajiban, akuitas dana pemda untuk kepentingan publik.
- c. Transparansi
Menyampaikan informasi keuangan kepada publik secara transparan dan jujur dengan mempertimbangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemda dalam mengelola keuangan daerah serta memastikan kepatuhan dan ketaatannya pemda terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan APBD. Transparansi terdiri dari struktur hukum, politik, dan kelembagaan yang membuat informasi tentang karakteristik internal pemerintah dan masyarakat tersedia bagi para pelaku baik di dalam maupun di luar sistem politik domestik. Transparansi ditingkatkan dengan mekanisme apa pun yang mengarah pada pengungkapan informasi kepada publik, baik pers bebas, pemerintahan terbuka, audiensi, atau keberadaan lembaga swadaya masyarakat dengan insentif untuk merilisinformasi yang obyektif tentang pemerintah. (Finel and Lord, 1999)
- d. Keseimbangan Antargenerasi
Memfasilitasi pengguna laporan keuangan untuk memastikan bahwa pemda telah mengalokasikan dana yang tersedia untuk peruntukan yang sudah ditetapkan dalam APBD. Dan untuk memastikan tentang keseimbangan antar generasi yang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut atau tidak.

Pertanggung jawaban

Untuk mempertanggung jawabkan implementasi perencanaan keuangan dan anggaran pemerintah daerah maka para pihak terkait termasuk bendahara, pimpinan dan kasubbag keuangan harus mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran secara administratif kepada masyarakat. Pemda harus menyampaikan penggunaan anggaran melalui

PPK-SKPD setidaknya dalam waktu 10 bulan kedepan. Laporan pertanggung-jawaban pemda harus disampaikan palinglama per 31 Desember tiap tahunnya.

Dokumen pendukung SPP LS disertakan dengan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kepada pihak ketiga. Karena pertanggung jawaban dana menggambarkan seluruh anggaran dan realisasi maka dalam pertanggung jawaban tersebut mencakup pertanggung jawaban dana.

- a. Surat Pertanggungjawaban Langsung (SPJ LS) untuk Gaji.
- b. Surat Pertanggungjawaban Langsung (SPJ LS) atas untuk barang dan jasa pihak ke III.
- c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan uang persediaan, ganti uang dantambah uang.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2009:11) penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable ataupun lebih (*independent*) tanpa melakukan perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan pada bulan Januari 2021. Dimana penulis melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari Camat Kecamatan Pasar Minggu, Kasubag Perencanaan Anggaran, Kasubag Keuangan dan salah satu staf Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumberdata primer berupa hasil wawancara dengan para informan dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, literatur terkait lainnya. Untuk menggumpulkan data maka penulis menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi).Sedangkan untuk menganalisis data peneliti menggunakan metode kualitatif model interaktif yang meliputi : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil Dan Pembahasan

1. Perencanaan

Untuk mengetahui bagaimana perencanaan yang dilaksanakan di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, penulis melakukan wawancara dengan Camat Kecamatan Pasar Minggu, Kasubag Perencanaan Anggaran, Kasubag Keuangan dan salah satu staf Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Menurut Camat Kecamatan Pasar dalam penyusunan rencana kerja anggara tersebut mencakup kegiatan-kegiatan dengan indikatorkinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa perencanaan yang dilaksanakan di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dikatakan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan/diatur didalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah. Informan juga mengatakan bahwa didalam perencanaan tersebut semua pihak terkait harus memberikan gagasan atau masukan sehingga rencana tersebut tidak saja tertulis namun bisa diimplementasikan dengan baik. Ada kalanya rencana tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya namun menurut infoman Kasubang Perencanaan Anggaran bahwa perencanaan keuangan pada dasarnya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan ini penulis mengetahui bahwa pelaksanaan juga dilakukan menurut peraturan yang sudah ditetapkan. Dengan arahan

dari Camat dan juga pengawasan dari Kasubag. Semua pelaksanaan dilakukan secara bertahap dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada Camat, Kasubag Perencanaan Anggaran. Pelaksanaan dari rencana dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Maka dari itu dikantor camat juga telah disediakan jadwal yang berisikan tanggal kegiatan dan lingkup kegiatan yang memerlukan perincian biaya. Pelaksanaan rencana anggaran kemudian dimasukkan kedalam laporan keuangan daerah secara periodik. Pelaksanaan hal ini juga dipermudah dengan koordinasi dan kerjasama yang baik diantara para pegawai dan sub-sub didalam kantor camat Pasar Minggu untuk menyelesaikan RKA pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu dilakukan agar anggaran bisa diterima dan dipergunakan dengan efisien mungkin untuk tujuan-tujuan yang mendukung kepentingan masyarakat di wilayah kecamatan Pasar Minggu.

Menurut hasil penelitian juga diketahui bahwa didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah petugas atau pegawai yang berwenang akan menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) setelah APBD ditetapkan. Dalam DPA tersebut akan dijelaskan tujuan maupun sasaran yang akan dicapai termasuk kegiatan, program, kebijakan, jadwal penarikan, dan pengeluaran dana untuk tiap-tiap unit kerja. Setelah DPA disusun dilanjutkan dengan membuat rencana anggaran kas dan pembahasan anggaran kas dari pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Menurut Kasubag Perencanaan Anggaran didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak jarang pula ditemukan kendala yang dapat mengganggu pelaksanaannya yaitu adanya keterlambatan di unit kerja dalam menyelesaikan rencana kerja anggaran dapat berpengaruh terhadap Seksi yang lainnya karena dalam menyelesaikan rencana kerja anggaran dari masing-masing unit kerja harus mengumpulkan data secara keseluruhan. Hal itu menunjukkan masih minimnya koordinasi diantara para pegawai yang bertugas.

Menurut informan juga bahwa pelaksanaan dilakukan secara bekerjasama dengan staf keuangan lainnya agar rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tidak menyimpang dari peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.

3. Penatausahaan

Untuk mengetahui bagaimana penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dari hasil wawancara dengan kasubag Perencanaan Keuangan dapat diketahui bahwa penataan keuangan daerah dilakukan oleh bagian administrasi yang kemudian dievaluasi dan ditinjau oleh Kasubag. Didalam kantor camat ada beberapa orang staf yang bertugas untuk menata keuangan secara sistematis. Memasukkan semua data pengeluaran dan pemasukan anggaran kedalam laporan dan juga kedalam arsip-arsip yang selalu diperbaharui.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dikatakan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan/diatur didalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitian terhadap Kasubag Perencanaan Anggaran Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat diketahui bahwa laporan perencanaan, pelaksanaan, penggunaan keuangan kantor kecamatan diberikan kepada pihak terkait dalam hal ini dari KAsubag ke Camat. Kemudian Camat melaporkan kepada Walikota dan demikian seterusnya. Menurut hasil wawancara juga diketahui bahwa didalam pelaporan dan pertanggung jawaban diperlukan berkas-berkas yang

berupa SPP dan SPM. Petugas yang bertanggung jawab juga harus menyerahkan SPP dan SPM dilengkapi dengan bukti terkait. Petugas di Kecamatan Pasar Minggu juga menggunakan system SIPKD agar pengelolaan keuangan daerah bisa dilakukan secara terintegrasi.

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dikatakan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan/diatur didalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan

Menurut hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan diantaranya adalah adanya rasa tanggung jawab yang tinggi diantara para pegawai yang bertugas, dimana mereka harus menyelesaikan RKA berdasarkan target yang sudah ditetapkan. Para petugas juga saling bekerjasama agar kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan berjalan dengan semaksimal mungkin. Ada pembagian kerja yang jelas antara para pegawai misalnya untuk menyimpan berkas SPP dan SPP yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar. Faktor pendukung lainnya yaitu pimpinan dalam hal ini Camat Pasar Minggu yang sering memberikan arahan kepada para bawahannya, dan mau berinteraksi agar tercipta kerjasama dan koordinasi yang baik dalam menyelesaikan semua kegiatan terkait pelaksanaan perencanaan anggaran keuangan di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan tentunya juga menemui beberapa faktor yang menghambat. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka diketahui beberapa hal yang menghambat implementasi PKD di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu serignnya terjadi keterlambatan dalam penyelesaian RKA yang dapat mempengaruhi unit kerja lainnya. Minimnya koordinasi dan komunikasi antara pimpinan dan bendahara yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan miskomunikasi terhadap pekerjaan. Tidak jarang pula di kantor camat Pasar Minggu mengalami kekurangan berkas SP2D dan fasilitas internet yang sangat lambat. Hal tersebut tentunya membuat pelaksanaan tugas perencanaan anggaran mengalami gangguan yang cukup signifikan. Dimana petugas harus sering mengirimkan bukti-bukti pembayaran, SPJ mengakses dan menerima data, nota pengeluaran dan penerimaan kepada pihak yang berkepentingan.

5. Penutup

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan telah sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan

pertanggungjawaban. Perencanaan diawali dengan penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pedoman dan dilanjutkan dengan penatausahaan Keuangan Daerah. Pada tahap akhir yaitu tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang menerapkan sistem akuntansi dan informasi yang sesuai dengan ketentuan dari perda dimulai dari rangkaian prosedur diantaranya mengumpulkan data, membuat catata, membuat laporan yang dimasukkan kedalam arsip secara tercetak dan juga dimasukkan kedalam arsip komputer. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu, adanya kerjasama tim yang baik didalam membuat, mencatat dan mengelola anggaran keuangan. Hal itu dapat dilihat dengan adanya bukti pengeluaran-pengeluaran yang dimasukkan dalam SPP dan SPM yang komprehensif. Keakuratan catatan kas dan fisik dalam anggaran, adanya kerjasama dan komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan pegawai. Sementara faktor penghambatnya yaitu minimnya ketersediaan pegawai yang memahami sistem akuntansi dan informasi yang handal sehingga hal tersebut kadang membuat penyampaian laporan menjadi terkendala. Faktor penghambat lainnya yaitu kurang cepatnya jaringan internet yang ada dikantor kecamatan Pasar Minggu sehingga sering menjadi kendala dalam mengirimkan laporan dan mencari data-data yang penting terkait anggaran pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2016) *‘Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)’*, Alfa Beta.
- Arikunto, S. (1993) *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bredmar, K. (2012) *‘The meaning and development of the concept of Management Control : an etymological study’*, *International Journal of Management*.
- Digidowiseiso, Kumba.(2015). *Sistem Keuangan Publik*. Jakarta : LPU-Unas.
- Digidowiseiso, Kumba., Sugiyanto, E. and Djumadin, Z. (2018) *‘Implementation of irrigation policy in the decentralized government: A case study of west Java, Indonesia’*, *Journal of Environmental Management and Tourism*. doi: 10.14505/jemt.v9.3(27).02.
- Finel, B. I. and Lord, K. M. (1999) *‘The surprising logic of transparency’*, *International Studies Quarterly*. doi: 10.1111/0020-8833.00122.
- Hanif, N. (2005) *‘Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah’*, PT Grasindo.
- Jones, C. (1994) *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kaehler, B. and Grundei, J. (2019) *‘The Concept of Management: In Search of a New Definition’*, in. doi: 10.1007/978-3-319-94526-2_2.
- Kotler, P. (2000) *‘Marketing Management , Millenium Edition’*, *Marketing Management*. doi: 10.1016/0024-6301(90)90145-T.
- Mamesa, D. (1995) *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- P. Siagian, S. (2010) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Cetakan Kedelapan Belas Bumi Raksa.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah